



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta terintegrasi melalui elektronik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
- b. bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang membidangi penanaman modal.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau (*Risk Basic Approach*) adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

18. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
19. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah system elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
24. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
29. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

30. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan perizinan khusus.
31. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Rangkaian proses Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
36. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan di luar dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha;
- c. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam keadaan tertentu;
- f. pembayaran biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. fasilitasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- h. masa berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- i. sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik;
- j. pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- k. manajemen penyelenggaraan;
- l. standar pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- m. survei kepuasan masyarakat;
- n. pendanaan; dan
- o. penyelesaian sengketa.

BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab secara teknis.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Ketentuan mengenai jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu Sektor Usaha

Pasal 6

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup sektor:
 - a. pertanian;
 - b. kelautan dan perikanan;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem transaksi elektronik;
 - l. pariwisata; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

Pasal 7

Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mencakup:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 8

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri :

- a. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
- c. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
- d. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 9

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.

Bagian Ketiga
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - j. lembaga penyiaran.
- (4) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum.

Bagian Keempat
Pejabat Yang Menerbitkan Perizinan Berusaha

Pasal 11

Kepala DPMPTSP atas nama Bupati menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Hak Akses

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh lembaga OSS baik Hak Akses perorangan dan Hak Akses badan usaha.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (4) DPMPTSP memberikan Hak Akses turunan kepada:
- a. Perangkat Daerah Teknis yang membidangi kegiatan usaha;
 - b. Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pengolahan data; dan
 - c. Unit Kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan pada DPMPTSP.

Bagian Keenam
Nomor Induk Berusaha

Pasal 13

- (1) Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB.
- (2) Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
 - a. angka pengenal impor;
 - b. Hak Akses kepabeanan;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk Periode Pertama Pelaku Usaha.

Pasal 14

- (1) Dalam pengajuan permohonan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pelaku Usaha memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.
- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama dan nomor induk kependudukan;
 - b. nomor pokok wajib pajak orang perseorangan;
 - c. rencana permodalan; dan
 - d. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email).
- (3) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan Usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama Badan Usaha;
 - b. jenis Badan Usaha;
 - c. status penanaman modal;
 - d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
 - e. surat pengesahan berbadan hukum;
 - f. alamat korespondensi;
 - g. besaran rencana permodalan;
 - h. data pengurus dan pemegang saham;
 - i. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
 - j. maksud dan tujuan Badan Usaha;
 - k. nomor telepon Badan Usaha;
 - l. alamat surat elektronik (email) Badan Usaha; dan
 - m. nomor pokok wajib pajak Badan Usaha.

- (4) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. bidang usaha sesuai KBLI;
 - b. lokasi usaha;
 - c. akses kepabeanan;
 - d. angka pengenal importir;
 - e. keikutsertaan jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - f. status laporan ketenagakerjaan.

- (5) Pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit:
 - a. alamat lokasi usaha;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. informasi penguasaan lahan;
 - d. koordinat lokasi;
 - e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana jumlah bangunan.

BAB VI
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko apabila layanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; dan
 - b. terjadi gangguan teknis.

- (2) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara luring kepada petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB;
 - b. petugas PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.

- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh:
 - a. deputi bidang pelayanan penanaman modal untuk gangguan teknis tingkat nasional;
 - b. kepala DPMPTSP provinsi untuk gangguan teknis tingkat provinsi;
 - c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota untuk gangguan teknis tingkat kabupaten/kota;
 - d. administrator KEK untuk gangguan teknis di KEK; atau
 - e. badan perusahaan KPBPB untuk gangguan teknis di KPBPB.
- (6) Terhadap kondisi kahar, pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual.
- (7) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Kesesuaian Kegiatan Dengan Pemanfaatan Ruang

Pasal 16

- (1) Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lokasi daratan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses permohonan NIB.
- (2) Isian data kegiatan usaha orang perseorangan dan Badan Usaha paling sedikit terdiri atas:
 - a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;
 - b. kapasitas produk/jasa;
 - c. jumlah tenaga kerja; dan
 - d. rencana nilai investasi.

- (3) Data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per lokasi.
- (4) Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;
 - b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/perdagangan yang dilakukan; dan
 - c. kegiatan Perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.
- (5) Ketentuan pengisian data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertujuan untuk:
 - a. kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
 - b. jasa/perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
 - c. jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.
- (6) Jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan jumlah tenaga kerja warga negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.
- (7) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:
 - a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai Perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lainnya);
 - b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan Permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
 - c. nilai mesin/Peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk Peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
 - d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
 - e. nilai modal kerja (untuk 1 *turnover*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.

- (8) Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun.

Bagian Kedua
Persetujuan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha dan data kegiatan usaha, Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:
 - a. amdal;
 - b. UKL-UPL;atau
 - c. SPPL.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas (andalalin) diintegrasikan ke dalam amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib amdal atau UKL-UPL, SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam NIB.
- (5) Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup lainnya yang berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Setifikat Laik Fungsi (SLF)

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan dan rencana jumlah bangunan, Sistem OSS memberikan:
 - a. notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;dan
 - b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke SIMBG.

- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses permohonan Perizinan Berusaha.
- (3) Mekanisme validasi persetujuan dan penolakan beserta jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan adanya permohonan.

BAB VIII
PEMBAYARAN BIAYA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 20

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

BAB IX
FASILITAS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 21

- (1) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memberikan fasilitas Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMK-M.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan subsistem pelayanan informasi pada Sistem OSS;
 - b. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
 - c. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Pasal 22

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya.

- (2) Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai permohonan baru.
- (5) Bagi UMK, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya kepada Bupati sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.

BAB XI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 24

- (1) Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem perizinan berusaha; dan
 - c. subsistem pengawasan.

Bagian Kesatu
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 25

- (1) Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses.
- (2) Informasi tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - d. kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam NSPK seluruh sektor bidang usaha;
 - e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
 - f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan;
 - g. ketentuan fasilitas penanaman modal;
 - h. pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
 - i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*); dan
 - j. pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua
Subsistem Perizinan Berusaha

Pasal 26

- (1) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dapat diakses pada laman Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
 - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha.

- (3) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standar; dan/atau
 3. Izin.
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (4) Sistem OSS mencantumkan jumlah angka dalam NIB, Nomor Sertifikat Standar, Nomor Izin, dan Nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak:
 - a. tiga belas digit angka untuk NIB terdiri atas:
 1. enam digit pertama merupakan tanggal, bulan, tahun (dalam format hh-bb-tt);
 2. enam digit kedua merupakan nomor urut; dan
 3. satu digit terakhir merupakan angka pengaman.
 - b. tujuh belas digit angka untuk Sertifikat Standar atau Izin terdiri atas:
 1. tiga belas digit pertama untuk NIB; dan
 2. empat digit terakhir merupakan nomor urut Sertifikat Standar atau Izin.
 - c. dua puluh satu digit angka untuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terdiri atas:
 1. tujuh belas digit angka pertama untuk nomor Sertifikat Standar atau Izin; dan
 2. empat digit terakhir merupakan nomor urut Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Bagian Ketiga Subsistem Pengawasan

Pasal 27

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dapat diakses dilaman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (3) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan DPMPTSP, Organisasi Perangkat Daerah teknis, dan Pelaku Usaha.
- (4) Subsistem Pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. pembinaan dan sanksi;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;

- f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (5) Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
- a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

BAB XII PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 28

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 29

- (1) Inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
 - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Mekanisme perencanaan inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 30

Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

Bagian Ketiga
Laporan Berkala Pelaku Usaha

Pasal 31

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *Single Sign On* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Sanksi

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi, yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 33

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
- a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan Koperasi dan UMK-M, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 35

- (1) DPMPSTP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dengan menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

- (3) Penerapan Manajemen Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 36

- (1) DPMPTSP harus menyusun standar pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur/standar operasional prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 37

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, DPMPTSP melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh DPMPTSP untuk melakukan perubahan standar pelayanan.
- (4) Selain melakukan evaluasi penerapan standar pelayanan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat melakukan evaluasi berdasarkan:
 - a. permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Standar Operasional Prosedur

Pasal 38

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi komponen:
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. output.
- (4) Evaluasi standar operasional prosedur dilaksanakan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan PTSP sesuai kaidah penelitian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama.
- (3) DPMPTSP mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat, terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survei yang digunakan melalui media massa, website dan media sosial.
- (4) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

Dalam hal terjadi sengketa, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
DOMINGGUS R.H MAYAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:
08/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011